



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 perlu disiapkan *grand design* pendidikan dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini secara terencana dan terarah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai kewenangannya dapat dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf b angka 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diatur dengan ketentuan penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki tugas dan wewenang dalam Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Padang Pariaman.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT merupakan pelaksana fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tingkat Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.
5. Nagari selanjutnya disebut Nagari, adalah setingkat desa yang dikepalai oleh Wali Nagari, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Penyelenggaraan PAUD adalah proses atau cara untuk mengadakan, mengatur, dan mengurus Pendidikan Anak Usia dini sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan aturan yang berlaku.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
14. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

17. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
18. PAUD berbasis Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang berbasis keagamaan, sehingga peruntukannya bagi anak yang seagama. Di masyarakat PAUD berbasis Pendidikan Agama Islam muncul dalam berbagai nama seperti Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), TK Al Qur'an, PAUD Taman Pendidikan al-Qur'an, Bina Anak Muslim Berbasis Mesjid (BIMBIM), dll.
19. Peserta didik PAUD adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
20. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
21. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
22. Pengawas merupakan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan, memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD;
23. Penilik merupakan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan, memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai pamong belajar atau guru PAUD dan kepala satuan PAUD;
24. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
26. Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
27. Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
28. Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak.
29. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
30. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.
31. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD.

32. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.
33. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
34. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
35. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Dinas, dan pihak terkait dalam mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan PAUD.
- (2) Sebagai standar acuan bagi penyelenggara dan/atau pengelola PAUD dalam menyelenggarakan dan melaksanakan PAUD.

BAB III RUANG LINGKUP PAUD Pasal 3

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN PAUD Pasal 4

- (1) PAUD diselenggarakan dengan memiliki keunggulan yang berbasis keagamaan.
- (2) PAUD diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (3) PAUD diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (4) PAUD diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (5) PAUD diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

- (6) PAUD diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB V
PENDIRIAN SATUAN PAUD
Pasal 5

- (1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:
 - a. pemerintah kabupaten;
 - b. pemerintah nagari;
 - c. orang perseorangan;
 - d. kelompok orang; atau
 - e. badan hukum.

Pasal 6

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

BAB VI
PENDIRIAN SATUAN PAUD FORMAL
Pasal 7

- (1) Persyaratan pendirian TK atau Satuan Pendidikan yang sederajat terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif pendirian TK atau Satuan Pendidikan yang sederajat terdiri atas:
 - a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari wali nagari;
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas;
- (3) Persyaratan teknis pendirian TK atau Satuan Pendidikan yang sederajat terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK atau Satuan Pendidikan yang sederajat;
 - c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK atau Satuan Pendidikan yang sederajat paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK atau Satuan Pendidikan yang sederajat yang sah atas nama pendiri;
 - b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan

- c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK atau Satuan Pendidikan yang sederajat paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (5) RIP TK atau Satuan Pendidikan yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
- a. visi dan misi;
 - b. kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - c. sasaran usia peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. struktur organisasi;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengelolaan;
 - i. peran serta masyarakat; dan
 - j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.
- (6) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK atau Satuan Pendidikan yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri.

BAB VII
PENDIRIAN SATUAN PAUD NONFORMAL
Pasal 8

- (1) Persyaratan pendirian KB/TPA/SPS atau Satuan Pendidikan yang sederajat terdiri atas:
- a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif pendirian KB/TPA/SPS atau Satuan Pendidikan yang sederajat terdiri atas:
- a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari wali nagari; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (3) Persyaratan teknis pendirian KB/TPA/SPS atau Satuan Pendidikan yang sederajat terdiri atas:
- a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS atau Satuan Pendidikan yang sederajat paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB/TPA/SPS atau Satuan Pendidikan yang sederajat yang sah atas nama pendiri;
 - b. dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB/TPA/SPS atau Satuan Pendidikan yang sederajat paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (5) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS atau Satuan Pendidikan yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri.

Pasal 9

- (1) KB, TPA, dan/atau SPS sebagai program pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim, atau satuan pendidikan nonformal sejenis, dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan program.
- (2) Izin penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan pendirian satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

MEKANISME PENDIRIAN SATUAN PAUD

Pasal 10

Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Mekanisme pendirian satuan PAUD oleh pemerintah nagari, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut:

- (1) Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (2) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka (1) menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. satuan PAUD minimal memiliki 1 (satu) keunggulan yang berbasis keagamaan;
 - b. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
 - c. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang akan didirikan di antara Satuan Pendidikan terdekat;
 - d. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan yang akan didirikan per usia yang dilayani;
- (3) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada angka (2), kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD
- (4) Kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang izin pendirian satuan PAUD paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak permohonan diterima.

Pasal 12

Izin pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 angka (4) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

BAB IX

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD

Pasal 13

- (1) Izin penyelenggaraan Satuan PAUD diajukan oleh Satuan PAUD kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Satuan PAUD menyerahkan berkas Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD berupa:
 - a. Izin Pendirian PAUD; dan
 - b. Rekomendasi dari UPT dan pengawas/penilik di Kecamatan dimana Satuan PAUD akan diselenggarakan.

- (3) Kepala UPT bersama Pengawas dan/atau Penilik memberikan rekomendasi setelah mempertimbangkan pasal 11 ayat (2) poin a sampai dengan d sebagaimana tersebut pada Perbup.
- (4) Berdasarkan Izin Pendirian PAUD dan rekomendasi tersebut, Dinas atau pejabat yang ditunjuk memberikan izin penyelenggaraan Satuan PAUD dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang izin penyelenggaraan satuan PAUD paling lama 7 (tujuh hari) sejak rekomendasi dan hasil telaah tersebut diterima kepala dinas.

BAB X
PERUBAHAN SATUAN PAUD
Pasal 14

Perubahan satuan PAUD berupa:

- a. perubahan nama;
- b. perubahan bentuk;
- c. perubahan pendiri antarmasyarakat;
- d. perubahan status; dan/atau
- e. perubahan lokasi.

Pasal 15

Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.

Pasal 16

Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.

Pasal 17

Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antarmasyarakat kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.

Pasal 18

Kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kepada bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.

BAB XI
PENUTUPAN SATUAN PAUD
Pasal 20

Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila:

- (1) satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau
- (2) satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 21

- (1) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan rekomendasi dari Kepala UPT dan Pengawas/Penilik.
- (2) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada kepala dinas;
 - c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.

BAB XII STANDAR SATUAN PAUD Pasal 22

Standar PAUD berfungsi sebagai:

- a. dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu;
- b. acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- c. dasar penjaminan mutu PAUD.

Pasal 23

- (1) Standar PAUD terdiri atas:
 - a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses;
 - d. Standar Penilaian;
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana;
 - g. Standar Pengelolaan; dan
 - h. Standar Pembiayaan.
- (2) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (3) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD.
- (4) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 24

- (1) Bahwa standar PAUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4) merupakan capaian minimal yang harus dipenuhi oleh Satuan PAUD.
- (2) Masing-masing satuan PAUD harus memiliki minimal satu unggulan Program atau Kegiatan yang menjadikannya lebih terdepan dari satuan PAUD yang lain.
- (3) Program dan Kegiatan dimaksud pada ayat (2) adalah dalam di Bidang Pendidikan Keagamaan dan Akhlak Mulia.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI SATUAN PAUD
Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan satuan PAUD.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada UPT, Pengawas, dan atau Penilik Satuan PAUD.
- (4) Pengawasan dan evaluasi yang dimaksud ayat (3) dilakukan sedikitnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (5) Hasil pengawasan dan evaluasi satuan PAUD yang dimaksud ayat (4) dilaporkan kepada Dinas.
- (6) Hasil pengawasan dan evaluasi dimaksud ayat (5) digunakan sebagai pembinaan bagi Satuan PAUD.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, izin pendirian dan izin penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku dan dalam waktu 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan persyaratan pendirian dan izin penyelenggaraan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 FEBRUARI 2017

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
Pada tanggal 28 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI